

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE
	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	SS/UNIKI/SPMI-20
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan	
	1 Agustus 2019	
Revisi	-	

**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-20

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

Visi, misi dan tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreneur, mandiri, islami dan memiliki daya saing.
	Misi <ol style="list-style-type: none">1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. Tujuan <ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-20

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.3. Objektif merupakan penilaian berdasarkan criteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas4. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan criteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh UNIKI untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, maka UNIKI harus memiliki standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria atau ukuran minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-20

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

Pernyataan Isi	Pernyataan Isi
	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian proses dan hasil penelitian UNIKI dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi unsur:<ol style="list-style-type: none">a. Edukatifb. Objektifc. Akuntabeld. Transparan2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.3. Criteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Tingkat kepuasan masyarakatb. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataue. Teratasnya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-20

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian <ol style="list-style-type: none">Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dalam lingkup UNIKILPPM UNIKI membentuk tim reviewer internal untuk menilai pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI.Reviewer internal UNIKI berkualifikasi akademik minimal Doktor.Reviewer internal UNIKI difasilitasi untuk mengikuti pelatihan penilaian pengabdian kepada masyarakat.LPPM UNIKI bersama dengan reviewer internal UNIKI melaksanakan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI.
Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian <ol style="list-style-type: none">Adanya kesesuaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan proposal.Adanya kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat dengan proposal.Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan proposal.Adanya kesesuaian anggaran pengabdian kepada masyarakat dengan proposal penelitian.Adanya kesesuaian tahap pengabdian kepada masyarakat dengan proposal.
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat <ol style="list-style-type: none">Rektor UNIKIWakil Rektor I UNIKIKetua LPPM UNIKIKetua program studi dalam lingkup UNIKI



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-20

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

	e. Dosen f. Mahasiswa
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none">1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.